



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 74/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **RENI MARLINA BINTI DARMAWI**
2. Tempat lahir : Bailangu (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 30 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 7, Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam tingkat banding tidak dilakukan penahann ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 April 2018 Nomor 1091/Pid.Sus/2017/PN.Sky. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017 No, Reg. Perk : PDM-274/SKY/Euh.2/12/17 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa RENI MARLINA Binti DARMAWI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, Atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di dalam Rumah Makan “Tinggal Raso” di Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara Kekerasan Fisik, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa sedang berada didepan rumah makan “Tinggal Raso” kemudian Terdakwa yang merupakan istri sah dari saksi MAHIPAL Bin MAHILING mengatakan “Ngacok Indok Kau Pal, Anjing, Kubu, Binatang” mendengar perkataan tersebut, lalu saksi MAHIPAL Bin MAHILING berkata “Jangan Memaki Nama Orang Tua” kemudian Terdakwa menjawab “Memang Kau Ini Binatang, Binatang, Anjing”, kemudian Terdakwa meludahahi saksi MAHIPAL Bin MAHILING sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menyikut saksi MAHIPAL Bin MAHILING dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan bahu saksi MAHIPAL Bin MAHILING sehingga saksi MAHIPAL Bin MAHILING terjatuh, lalu saat saksi MAHIPAL Bin MAHILING berdiri, Terdakwa langsung mencengkam dan mencakar muka saksi MAHIPAL Bin MAHILING dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan serta Terdakwa menampar muka saksi MAHIPAL Bin MAHILING sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan Tangan sebelah kanan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa saksi MAHIPAL Bin MAHILING mengalami luka gores dibagian pipi sebelah kanan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor ; 255 / PKM/TB/VIII/2017 Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 yang ditandatangani oleh dr. Asnandi dokter pada Puskesmas Tebing Bulang dengan kesimpulan : Terdapat Luka Gores dan Memar dipipi kanan.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa RENI MARLINA Binti DARMAWI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, Atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2017 bertempat di dalam Rumah Makan "Tinggal Raso" di Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh Kab. Muba atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara Kekerasan Fisik, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa sedang berada didepan rumah makan "Tinggal Raso" kemudian Terdakwa yang merupakan istri sah dari saksi MAHIPAL Bin MAHILING mengatakan "Ngacok Indok Kau Pal, Anjing, Kubu, Binatang" mendengar perkataan tersebut, lalu saksi MAHIPAL Bin MAHILING berkata "Jangan Memaki Nama Orang Tua" kemudian Terdakwa menjawab "Memang Kau Ini Binatang, Binatang, Anjing", kemudian Terdakwa meludahi saksi MAHIPAL Bin MAHILING sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa menyikut saksi MAHIPAL Bin MAHILING dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan bahu saksi MAHIPAL Bin MAHILING sehingga saksi MAHIPAL Bin MAHILING terjatuh, lalu saat saksi MAHIPAL Bin MAHILING berdiri, Terdakwa langsung mencengkam dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakar muka saksi MAHIPAL Bin MAHILING dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan serta Terdakwa menampar muka saksi MAHIPAL Bin MAHILING sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan Tangan sebelah kanan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa saksi MAHIPAL Bin MAHILING mengalami luka gores dibagian pipi sebelah kanan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor ; 255 / PKM/TB/VIII/2017 Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 yang ditandatangani oleh dr. Asnandi dokter pada Puskesmas Tebing Bulang dengan kesimpulan : Terdapat Luka Gores dan Memar dipipi kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor Register Perkara PDM-274/SKY/Euh.2 /02/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENI MARLINA BINTI DARMAWI bersalah telah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENI MARLINA BINTI DARMAWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibabani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan

Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENI MARLINA BINTI DARMAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh isteri terhadap suami yang menyebabkan tidak ada halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain, sebelum berakhirnya masa percobaan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah nikah MAHIPAL BIN MAHILING dan RENI MARLINA BINTI DARMAWI, dikembalikan kepada saksi MAHIPAL BIN MAHILING;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan banding Nomor 1091/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan

dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 1091/Pid.Sus/2017/ PN.Sky. dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2018 sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding / Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 23 April 2018 sedangkan terdakwa sampai dengan saat perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1091/Pid.Sus/2017/PN.Sky. tanggal 19 April 2018 sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2018 dengan alasan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1091/Pid.sus/2017/PN.Sky. tanggal 19 April 2018 Nomor 1091/Pid.Sus/2017/PN.Sky. dan memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa di dalam DAKWAAN SUBSIDAIR dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa telah patut dan adil;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1091/Pid.Sus/2017/PN.Sky. tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang

tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 44 (4) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 14 a KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1091/Pid.Sus/2017/PN.Sky. tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh kami **AMAN BARUS,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.**, dan **BAHTERA PERANGIN-ANGIN SH.,MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Mei 2018, Nomor : 74/PEN. PID/2018/PT.PLG. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **04 Juli 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **LAILA JUMIYATI,SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.,

AMAN BARUS,SH.,MH.,

2. BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI,

LAILA JUMIYATI,SH.,MH.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 74/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)